

Kode Etik Dan Budaya Perseroan

Kode Etik Perseroan atau disebut *Code of Conduct* merupakan prinsip-prinsip pokok pengelolaan

Ethical Code And Corporate Culture

The Company's ethical code or also called code of conduct is the basic principle in managing an

organisasi, harta dan sumber daya penting lainnya sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar kerja yang maksimal bagi seluruh karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.

Perseroan telah melakukan sosialisasi *Code of Conduct* kepada seluruh karyawan hingga level staff. Selain itu Kode Etik Perseroan juga dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan.

Code of Conduct merupakan komitmen Perseroan dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktek-praktek terbaik (*best practices*), oleh karena itu *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam Kode Etik, Perseroan telah mengatur beberapa kebijakan internal Perseroan yang wajib dipatuhi antara lain :

1. Integritas dalam Berusaha

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan illegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma serta peraturan yang ebrlaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hubungan dengan Pemakai Jalan

Perseroan akan memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada pengguna jalan dengan memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara di jalan tol Perseroan

4. Karyawan dan Hubungan Industrial

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan

Perseroan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelestarian lingkungan. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mengambil tindakan yang tepat agar terhindar dari kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja dan selalu memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan.

6. Kemitraan dengan Masyarakat

Perseroan sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah sekitar jalan tol. Perseroan senantiasa menegaskan komitmen bahwa dimanapun Perseroan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

organization, wealth and other important resources so as to ensure the attainment of a maximum work standard for all employees and interested parties in their relationship with the Company.

The Company has socialized a Code of Conduct to all employees up to staff level. Furthermore, the Ethics Code can also be seen in the execution of duties and responsibilities of all employees.

Code of Conduct represents the Company's commitment in running its enterprise based on the principles of good corporate management according to the best practices, which is why the Code of Conduct applies for all Company employees including Board of Directors and the Board of Commissioners.

In the Ethics Code, the Company has arranged several internal Company policies which must be complied with, among which are:

1. Integrity in Enterprise

The Company implements monitoring functions by audits based on proper and generally accepted principles and constantly strives that behavior that is illegal, unfair and in violation of norms and applicable regulations could be sanctioned according to applicable stipulations.

2. Shareholder Relations

The Company ensures that every Shareholder is treated reasonably and can use his rights according to applicable regulations.

3. Road Users Relations

The Company provides prime quality service to road users by giving them a sense o safety and comfort while driving on the Company's toll roads.

4. Employee and Industrial Relations

The Company is committed to develop the quality of its human resources according to the needs of the Company.

5. Health and Safety in the Workplace and Environment

The Company always upholds Safety and Health in the Workplace (K3) and environmental preservation. The Company is always committed to take appropriate steps so as to avoid accidents and health hazards in the workplace and always pays attention to environmental problems and impact in all the Company's activities.

6. Community Partnership

The Company is very concerned with the problems of the community, especially of those who live in the vicinity of toll roads. The Company always upholds the commitment that wherever the Company operates, good relations and community development of the surrounding area forms the basic foundation for the Company's long-term success.

7. Persaingan Usaha

Perseroan sepenuhnya mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan mendorong terciptanya daya saing Perseroan.

8. Manajemen Resiko

Perseroan berkomitmen untuk mengungkapkan dan mengidentifikasi secara transparan resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi Perseroan baik resiko eksternal maupun internal, sehingga Perseroan dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya resiko tersebut.

Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dapat mengetahui resiko yang relevan apabila melakukan transaksi dengan Perseroan.

9. Benturan Kepentingan

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai suatu situasi dimana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dengan kepentingan Perseroan berada dalam posisi yang saling bertentangan. Perseroan memiliki 2 (dua) prinsip utama yang harus dipatuhi untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkan, antara lain :

- a. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait;
- b. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

10. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial.

11. Suap

Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Perseroan.

12. Data Perseroan dan Kerahasiaan Informasi

Perseroan melarang seluruh karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan tanpa persetujuan Direksi.

7. Business Competition

The Company fully supports infrastructure-building especially toll roads in Indonesia, which is expected to provide greater benefits to the community and motivate the creation of the Company's competitiveness.

8. Risk Management

The company is committed to expose and identify in a transparent manner the risks that could significantly affect the Company, whether external or internal risks, so that the Company could make the necessary efforts to minimize the occurrence of such risks.

Thus parties of interest to the Company can be aware of the relevant risks whenever they perform transactions with the Company.

9. Clash of Interest

The Company defines clash of interest as a situation where the private interests of the Board of Commissioners, Board of Directors and employees and that of the Company are in the position of opposing sides.

The Company has 2 (two) main principles which must be obeyed to prevent a clash of interest and the further implications that are often caused, among which are:

- a. *Not to exploit his position for personal interests or of other involved parties.*
- b. *Avoiding any extra-duty activities that could cause a negative influence towards independency and objectivity of judgement in decision-making.*

10. Conflict of Interest in Procurement

The Board of Commissioners, Board of Directors, Management and employees may not participate in any procurement activities that involve a company where the involved party or family of the involved party has significant share ownership or financial interest.

11. Bribery

The Company forbids any form of giving, asking for, accepting of, or attempting to obtain bribes. Any transgression of this rule may result in disciplinary action by the Company.

12. Company Data and Secrecy of Information

The Company forbids all employees to disclose information of a confidential nature regarding the Company without the approval of the Board of Directors.